

**BAB II**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK**  
**DALAM KASUS SALAH TANGKAP**

**2.1. Pertanggung Jawaban**

2.1.1. Pengertian

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari – hari selalu berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya, semua itu dilakukan bertujuan untuk saling memberi dan mengambil manfaat. Allah SWT yang berfirman, artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."*(Az-Zukhruf: 32).

Manusia tidak hidup dalam masyarakat abstrak, tetapi dalam lingkungan konkret dengan ciri – ciri khas tertentu yang perlu diadaptasi dalam kurun waktu yang cukup lama agar jati diri sosial budayanya bisa terbentuk. Dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun makhluk lain, manusia belajar bahwa ia tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu dalam interaksi sosial dengan manusia dan makhluk lain. Selama proses tersebut maka akan tercipta sebuah budaya yang secara disadari atau tidak mengikat perilaku manusia dalam lingkungan tersebut. Manusia yang sudah terikat oleh

budaya akan melahirkan suatu sikap yaitu tanggung jawab. Pergerakan dinamika manusia yang aktif membuat manusia selalu bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan.

Tanggung jawab merupakan suatu sikap dimana manusia sadar akan semua perbuatan yang dilakukannya baik secara sengaja maupun tidak, serta siap menerima resiko atas perbuatannya. Tanggung jawab bisa juga diartikan kesadaran akan kewajiban. Secara harfiah, tanggung jawab dapat dijabarkan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu dan siap menerima resiko ketika dituntut. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa manusia dibebani tanggung jawab masing – masing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut Friedrich August von Hayek menjabarkan bahwa pada hakikatnya hanya masing – masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab individu sebenarnya sia – sia. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

George Bernard Shaw berpendapat bahwa Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan

perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

Menurut Carl Horber, Orang yang terlibat dalam organisasi – organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

Menurut Sugeng Istanto, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya(Zakky, 2018).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang melekat disetiap individu atau kelompok, yang lahir akibat dari segala sesuatu yang telah dilakukannya, dan dapat dimintai ganti rugi atau menanggung atas apa yang telah dilakukan, baik secara hukum maupun secara sosial. Setiap perbuatan manusia akan selalu memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Dalam Al – Qur’an setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, sesuai surat Al – Isra’ ayat 36;”*Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya*”. Oleh karena itu sebelum melakukan suatu perbuatan sebaiknya kita harus memikirkan matang – matang akankah perbuatan tersebut akan berdampak buruk atau tidak.

### 2.1.2. Macam – Macam Tanggung Jawab

Sudah sebagai kodratnya manusia tidak bisa terlepas dari hubungan interaksi dengan makhluk lain. Dari suatu kondisi hubungan ke kondisi hubungan yang lain akan menimbulkan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Atas dasar itulah, kemudian dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :

#### 2.1.2.1. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Pada dasarnya manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia itu sendiri. Dengan demikian bisa mengatasi masalah-masalah yang berkaitan mengenai dirinya sendiri. Yang paling paham dan mengerti kondisi diri adalah diri kita sendiri, dengan memahami diri manusia dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagai contohnya; manusia membutuhkan asupan gizi dan olah raga teratur agar kondisi tubuh tetap prima, ketika kita mengabaikan hal tersebut maka tubuh akan mudah lemas dan terserang penyakit. Dan dalam kondisi sakit tentu saja manusia tidak dapat beraktifitas dengan normal yang kemungkinan akan mengganggu masa depannya.

#### 2.1.2.2. Tanggung Jawab kepada Keluarga

Keluarga merupakan gambaran masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil. Keluarga terdiri dari suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak,

serta juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab kepada keluarga tidak hanya menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam sebuah keluarga orang tua bertanggung jawab atas anak – anaknya, mulai dari merawat, mendidik, hingga menafkai mereka, ketika terdapat kelalaian dalam mengurus anak bahkan sampai terjadi kekerasan terhadap anak, maka orang tua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

#### 2.1.2.3. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, manusia akan selalu berinteraksi dengan sesama dan saling memberi dan menerima manfaat satu sama lain, oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut, sehingga ketika manusia tersebut menjadi bagian dari anggota masyarakat maka barang tentu mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Contohnya: ketika ada seseorang yang terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk dalam orang yang memiliki rejeki lebih dikampungnya. Maka ia harus bertanggung

jawab atas kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, orang tersebut dijauhi oleh masyarakat sekitar.

#### 2.1.2.4. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara

Fakta bahwa setiap manusia, baik individu maupun kelompok adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertinggal laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara. Sebagai contoh; seorang pelajar yang mengikuti program pertukaran pelajar antar Negara, harus menjaga sikap dan perilaku di Negara dimana ia ditempatkan, ketika ia berprestasi maka akan membawa nama harum negaranya, pun sebaliknya ketika ia berperilaku buruk, maka akan mencoreng nama baik negaranya. Karena pada pelajar tersebut tidak hanya terlekat nama baik kampusnya namun juga negaranya.

#### 2.1.2.5. Tanggung Jawab Terhadap Allah Swt

Alla SWT menciptakan manusia di bumi ini dengan melekatkan tanggung jawab kepadanya, tanggung jawab tersebut tidak lain adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT, yang dituangkan dalam kitab suci Al – Qur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman – hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Allah SW, baik berupa musibah maupun azab. Serta manusia akan

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat kelak. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah SWT. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran agama. Serta memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada hakekatnya, kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah SWT berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT.

## **2.2. Penyidik Dan Penyidikan**

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan merupakan pemahaman awal proses penegakan hukum dalam perkara pidana, dimulai penanganan yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga putusan pengadilan oleh Hakim. Proses penegakan hukum yang berjalan di Indonesia merupakan keterpaduan antar lembaga penegak hukum, yakni; Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsi masing – masing menurut tata cara yang diatur dalam Undang – Undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instrument penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum dalam peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai

kewenangan sebagai penyidik yang diatur dalam pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 6 Undang – Undang Nomor 6 tahun 1981 tentang KUHAP.

#### 2.2.1. Pengertian

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi; “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan dan upaya penyidik untuk menemukan bukti – bukti yang dapat memastikan bahwa suatu tindakan kejahatan benar – benar terjadi dan kemudian dapat menemukan tersangkanya. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa ada perbuatan pidana yang terjadi, harus dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat (Hartono, 2010).

Sedangkan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban oleh Penyidik Polri dan Penyidik pembantu. Penyidik Polri adalah pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), tidak semua anggota Polri berpangkat AIPDA dapat bertindak sebagai penyidik, melainkan terbatas hanya pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri (atau pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang Kapolri) untuk menjabat selaku penyidik Polri.

Untuk penyidik pembantu hanya dikenal dilingkungan Polri yang menurut pasal 10 KUHAP juga diangkat oleh Kapolri atau pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan wewenang Kapolri dan syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, yaitu paling rendah berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau PPNS berpangkat paling rendah Pengatur Dua golongan II/a. Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik Polri, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Polri (pasal 11 KUHAP).

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa penyidik Polri bukan menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu

harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Penyidik Polri bertugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menyatakan suatu peristiwa berdasarkan hasil dari penyidikannya bahwa peristiwa itu adalah tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa peristiwa tersebut bukan dalam ranah pidana, namun dalam ranah perkara yang lain (Hartono, 2010).

#### 2.2.2. Prosedur Penyidikan

Penyidikan merupakan langkah yang panjang yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Polri, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa Penyidik Polri hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang – undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang – undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan aturan itu sendiri.

Sesuai dengan perumusan pasal 1 angka 2 KUHAP, maka sasaran/target tindakan penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidana tersebut menjadi terang/ jelas dan

sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya menyajikan/ menunjukkan alat – alat bukti yang sah dan barang bukti/ benda sitaan di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merupakan acuan dan pedoman bagi penyidik Polri dalam menyelenggarakan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan atas dasar Laporan Polisi (LP) dan surat perintah penyidikan. Laporan Polisi (LP) yang dimaksud dapat berupa Laporan Polisi Model A maupun Laporan Polisi Model B, sedangkan untuk surat perintah penyidikan dibuat setelah dipastikan bahwa suatu peristiwa tersebut termasuk tindak pidana dikuatkan dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh atasan penyidik. Setelah Laporan Polisi (LP) dibuat, petugas segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Dalam penanganan perkara dibedakan menjadi beberapa kriteria, sesuai pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pembagian penanganan perkara dibedakan sebagai berikut:

- a. Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. Tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang, dan sulit; dan
- c. Tingkat Polsek menangani kasus perkara Mudah dan sedang.

Sebelum melaksanakan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan, tujuan dibuatnya rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan professional. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang – undang. Penyelidikan merupakan langkah awal Polri dalam mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana atau bukan, karena tidak semua permasalahan yang dilaporkan ke Kepolisian merupakan suatu tindak pidana, bisa juga masuk dalam ranah hukum yang lain. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan.

Dalam menentukan suatu peristiwa yang termasuk dalam tindak pidana atau bukan, maka penyidik akan melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu. Tindakan – tindakan yang diperlukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP)
- 2) Pengamatan (*observasi*)
- 3) Wawancara (*interview*)
- 4) Pembuntutan (*surveillance*)
- 5) Pelacakan (*tracking*)

- 6) Penyamaran (*undercover*)
- 7) Penelitian dan analisis dokumen dalam kasus – kasus tertentu

Hasil pelaksanaan penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang kemudian digunakan sebagai dasar dilaksanakannya penyidikan.

b. Pengiriman SPDP

Berlanjutnya proses penyelidikan ke proses penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sekurang – kurangnya memuat:

- 1) Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- 2) Waktu dimulainya penyidikan;
- 3) Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- 4) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- 5) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Kewajiban penyidik Polri dalam mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*”.

Dalam pasal ini menjelaskan kewajiban Penyidik Polri untuk mengirimkan SPDP kepada penuntut umum saja, dan tidak ada tenggang waktu yang jelas dalam pengirimannya.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amar putusannya menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.

Maka dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut maka terjadi perubahan norma yang mana jika dulu tidak ada ketegasan dalam jangka waktu dan pihak mana saja yang menerima SPDP, namun sekarang sudah ditentukan. Sehingga Penyidik Polri wajib mengirimkan SPDP tidak hanya kepada penuntut umum namun juga kepada terlapor dan korban/ pelapor, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

c. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya paksa hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan dengan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan dalam undang – undang.

Semua upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam kondisi normal akan menabrak hak asasi warga Negara khususnya bagi mereka yang dikenakan upaya paksa untuk mendapatkan hidup tenang, memiliki privasi, dan bergerak bebas, semua itu akan terbatas dan terlanggar karena upaya hukum pidana yang bersifat memaksa. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan melenceng dari prosedur yang telah ditetapkan.

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri/ penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyidik Polri/ penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuan dari pemeriksaan guna membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana tersebut menjadi jelas.

Guna kepentingan pembuktian tentang pesesuaian keterangan antara saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, dan tersangka dengan tersangka, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi dan dimuat dalam berita acara konfrontasi, namun perlu diwaspadai terjadinya konflik ketika pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi. Penyidik juga dapat melaksanakan rekonstruksi dan dokumentasi yang kemudian dituangkan dalam berita acara rekonstruksi.

e. Gelar Perkara

Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan atas penyidikan suatu kasus tindak pidana serta mengevaluasi seluruh kegiatan penyidikan. Gelar perkara biasa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, antara lain awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir proses penyidikan. Sedangkan untuk gelar perkara khusus dilaksanakan tujuan dan pertimbangan khusus sesuai yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Perkapolri nomor 14 tahun 2012.

f. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Berkas perkara yang telah lengkap kemudian dijilid dan dilakukan penyegelan.

g. Penyerahan Berkas Perkara ke JPU

Berkas perkara yang telah dijilid dan disegel kemudian diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU maka berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

h. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka kewajiban penyidik selanjutnya adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti dan kemudian dibuatkan berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik yang menyerahkan dan JPU yang menerima.

i. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dilakukan dengan syarat sesuai yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilaksanakan gelar perkara.

### 2.2.3. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri

Sesuai dengan pasal 1 butir 1 menerangkan bahwa yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang – undang. Di butir selanjutnya menerangkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk

mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi dapat disimpulkan tugas dari penyidik Polri adalah melaksanakan penyidikan untuk menemukan bukti yang mana dapat membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam KUHAP maupun dalam Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pasal 16 ayat (1) Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan

bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penyidikan tindak pidana, Polri mempunyai wewenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan ;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan ;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan ;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana ;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai tindakan lain yang bertanggung jawab dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

### **2.3. Salah Tangkap**

#### 2.3.1. Pengertian

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlepas dari peranan hukum. Terciptanya ketertiban, keamanan, dan keserasian hidup serta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum yang baik dan adil. Namun jika dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut berjalan tidak baik maka yang terjadi malah sebaliknya, kekacauan, ketidaknyamanan, serta ketidakadilan.

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak kejahatan memang sudah seharusnya ditangkap dan diadili sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Berbagai macam prosedur harus dilalui agar proses penegakan hukum berjalan baik tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak menyalahi aturan. Namun ada kalanya dalam pelaksanaan penyidikan, aparat penegak hukum melakukan kesalahan menangkap dan menahan seseorang yang tidak terbukti melakukan

tindak kejahatan. Istilah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah salah tangkap.

Istilah salah tangkap sebenarnya tidak tercantum dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang ada di Indonesia. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap sebenarnya dapat ditemukan dalam doktrin – doktrin dari berbagai pendapat para ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kesalahan dalam subjeknya, dalam bahasa hukum biasa disebut dengan *error in persona*. Menurut Yahya Harahap, kekeliruan dalam subjek penangkapan dapat diistilahkan sebagai *disqualification in person* yang diartikan bahwa orang yang dilakukan penangkapan adalah orang yang salah, kemudian orang yang ditangkap tersebut menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan tindak kejahatan dan tidak seharusnya ditangkap (Harahap, 2000).

### 2.3.2. Penyebab Salah Tangkap

Penegakan hukum sangatlah mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan hukum dapat terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan kondusif dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, namun hukum itu sendiri hanya sederetan tulisan dan simbol yang tidak berarti apa – apa tanpa ada tindakan konkrit dari manusia.

Baik buruknya proses penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukumnya. Jika aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum bertindak tidak profesional dan menyimpang dari SOP yang ditetapkan maka penegakan hukum itu juga akan keluar jalur dari kaidah – kaidah hukum bahkan menuju ke peradilan sesat. Hal semacam ini tentu akan menurunkan citra dari aparat penegak hukum dan menurunkan rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu kualitas dari aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan, sehingga dapat membuat rasa percaya masyarakat terhadap para penegak hukum meningkat.

Penyelenggaraan penegakkan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ditinjau dari beberapa aspek. Dalam kasus salah tangkap, beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

a. Faktor hukum itu sendiri

Aturan hukum dibuat untuk ditaati dan bersifat mengikat, guna terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan kondusif. Pemikiran pembuat hukum dituangkan dalam serentetan aturan yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, guna memastikan tujuan dari pembuatan hukum tersebut tercapai sebagaimana mestinya.

Hukum yang baik adalah hukum yang memiliki kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan – perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum dalam perkembangannya selalu tertinggal, yang berarti bahwa hukum bergerak satu langkah dibelakang dari langkah nyata kehidupan manusia (Hartono, 2010).

Sebagai contoh, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan peninggalan warisan Belanda, dan sampai sekarang masih berlaku dan digunakan oleh aparat penegakan hukum di Indonesia. Usia hukum yang terlalu tua tentu saja sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini. Sudah seharusnya perlu adanya perubahan hukum secara komprehensif agar hukum dapat sesuai dengan nilai – nilai dan norma di masyarakat.

b. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum merupakan orang – orang yang dididik dan dilatih guna kepentingan penegakan hukum. Seorang aparat penegak hukum dituntut memiliki sifat jujur, adil, dan profesional, serta memiliki kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain dapat berperan menjalankan perintah undang – undang dengan

baik, mereka harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan di masyarakat.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan tegaknya hukum itu sendiri, karena mereka diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab oleh konstitusi atas tegaknya hukum yang dibuat. Ketika kualitas aparat penegak hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka proses penegakan hukumnya juga akan menjadi buruk yang kemudian menjadi peradilan sesat dan tujuan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan pun tidak tercapai.

Terjadinya fenomena kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena kelalaiannya atau ketidakprofesionalnya baik itu disengaja atau tidak, akan sangat menciderai rasa keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Perilaku aparat penegak hukum yang bertindak asal dan kurang teliti dengan mementingkan diri sendiri agar kasus yang ditanganinya cepat selesai, ditambah minimnya pengetahuan para aparat penegak hukum tentang hukum itu sendiri, membuat terjadinya kelalaian dalam proses penegakan hukum sehingga hak asasi manusia dikesampingkan, yang membuat terjadinya penangkapan seseorang yang tidak bersalah. Hal ini tentu dapat merugikan pihak – pihak yang terkait dan dapat

menjatuhkan martabat Negara, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Pelanggaran yang dilakukan penyidik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, psikologis personal kompleksitas tugas polisi di lapangan sering mengundang bahaya. Menyebabkan perilaku yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum cenderung terjadi, serta tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama - sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat (Rafsanjani, Ganil, & Din, 2015).

c. Faktor sarana penegak hukum

Penerapan penegakan hukum di lapangan tidak dapat serta merta dapat dilakukan begitu saja, tanpa adanya alat bantu berupa sarana atau fasilitas yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kebutuhan anggaran yang memadai juga menunjang pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu kebutuhan akan sarana dan dukungan keuangan tidak kalah pentingnya dari faktor skill atau kualitas aparat penegak hukum.

Kemajuan teknologi sangat membantu dalam pengungkapan suatu kejadian tindak pidana, yang dapat memberikan petunjuk

– petunjuk penting guna keperluan pengungkapan kasus. Sebagai contoh penggunaan alat perekam sidik jari sangat memudahkan pengidentifikasian identitas seseorang dengan lebih akurat dan lebih cepat dari cara manual. Tentu kesalahan dalam pengidentifikasian akan diminimalisir sehingga kasus salah tangkap tidak terjadi

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dilihat dari sudut yang berbeda, maka masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum. Dalam perannya didalam penegakan hukum, masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang hukum pula, istilah yang digunakan adalah “masyarakat melek hukum”. Perilaku dan pola pikir masyarakat yang cenderung menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang ribet dan berbelit – belit akan mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Masyarakat yang awam tentang hukum akan menjadi sasaran empuk sebagai korban salah tangkap, sedangkan masyarakat memiliki ego tinggi serta menganggap prosedur hukum sebagai sesuatu yang “ribet” akan menghalalkan segala cara untuk lepas dari jeratan hukum hingga melimpahkan kesalahan kepada orang lain.

e. Faktor budaya

Faktor budaya pada dasarnya memuat nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Budaya merupakan kumpulan dari kebiasaan – kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan kebiasaan – kebiasaan tersebut diwariskan secara turun temurun hingga anak cucu.

Pada dasarnya kebiasaan – kebiasaan itu tidak ada yang bernilai buruk, namun ada beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan aturan hukum. Sebagai contoh di Indonesia terkenal dengan budaya timurnya, salah satunya adalah budaya balas budi, seseorang yang melakukan tindak kejahatan bisa saja lolos dari jerat hukum, ketika aparat penegak hukum yang menangani kasusnya memiliki hutang budi kepadanya. Dan bahkan berani menyalahkan atau mengkambinghitamkan orang lain, untuk membalas budi kepada orang tersebut.

2.3.3. Akibat Salah Tangkap

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Ketika terjadi kesalahan dalam penanganannya akibat dari kelalaian atau ketidakprofesionalan aparat penegak hukum sehingga

terjadi kasus salah tangkap, maka pelanggaran HAM juga terjadi. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya memiliki dampak negatif bagi korban salah tangkap. Dampak yang dialami tidak hanya dirasakan oleh korban saah tangkap tersebut, namun juga dirasakan oleh keluarga korban bahkan lingkungan sekitar korban juga menerima dampaknya. Beberapa dampak negative yang dapat terjadi akibat dari kasus salah tangkap antara lain:

- a. Nama baik yang tercoreng, seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum akan tersemat status pada dirinya sebagai kriminal. Dan status tersebut akan terus melekat pada dirinya bahkan setelah dia tidak terbukti bersalah serta kembali ke lingkungannya.
- b. Waktu yang tersita, upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentu terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan, akan mengekang hak seseorang

sementara waktu. Selama itu orang yang dilakukan upaya paksa tidak dapat melakukan aktifitas rutinnya, salah satunya untuk mendapatkan nafkah.

- c. Luka secara fisik, dalam melakukan upaya paksa tidak jarang aparat penegak hukum melakukan kekerasan, baik untuk mengamankan pelaku atau mengejar pengakuan dari pelaku tindak pidana. Ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu terbukti tidak bersalah, ia sudah terlanjur mendapat kekerasan secara fisik.
- d. Luka secara psikologis, perlakuan yang dialami oleh korban salah tangkap tentu akan memberikan tekanan yang menyebabkan trauma. Kekhawatiran yang berlebihan akan terulangnya kejadian yang menyimpannya bisa saja membuat ia menjauhi lingkungan dan cenderung mengurung diri dari masyarakat.

Di lain pihak, penanganan perkara yang salah sehingga menyebabkan salah tangkap yang dilakukan oknum penyidik Polri, dapat menjatuhkan nama baik instansi Polri serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang telah dibangun dalam waktu yang cukup lama, yang mana akan mempersulit rencana dan program Polri di masa depan dalam meningkatkan stabilitas keamanan.

#### **2.4. Pertanggung Jawaban Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap**

Dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan Polri tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selama pelaksanaan tugas penegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum (Syamsiar, 2010).

Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, menerangkan bahwa “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Tindakan penangkapan sepenuhnya merupakan wewenang dari Polri selaku penyidik, namun bukan berarti penyidik Polri dapat dapat menangkap seseorang dengan seenaknya dan asal – asalan. Karena dalam pelaksanaan tindakan penangkapan, seseorang yang ditangkap akan dikekang atau dirampas kebebasannya sementara waktu, jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya akan terjadi pelanggaran HAM.

Asas praduga tak bersalah sangat ditekankan dalam setiap penanganan kasus tindak pidana, hal ini diperkuat dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh penyidik Polri, namun berakibat kerugian bagi korban salah

tangkap. Setiap anggota Polri tentu mengharapkan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, tidak ada yang dengan sengaja membuat kesalahan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap karirnya, dan ketika salah tangkap sudah terjadi sudah barang tentu penyidik yang menangani kasus tersebut harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara formal, meskipun hal seperti ini diluar perhitungan.

Terjadinya kasus salah tangkap tentu saja membuktikan bahwa penyidik Polri dalam menangani kasus tersebut tidak profesional dan termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, karena telah mengabaikan prosedur dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur jelas dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus salah tangkap, sudah dipastikan didalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses penyelidikannya hingga penangkapan tersangkanya. Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini kasus salah tangkap melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri wajib: menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan prosedural”. Belum lagi tindakan – tindakan lain yang diluar prosedur yang dilakukan oknum penyidik Polri hanya untuk mengejar target pengungkapan kasus tindak pidana, misalnya melakukan tindakan kekerasan untuk mengejar pengakuan tersangka, memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses

pemeriksaan, menyalahgunakan kewenangan, hingga merekayasa suatu kasus tindak pidana, semua itu merupakan pelanggaran disiplin, sesuai yang tertuang dalam pasal 6 huruf k dan q Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: memanipulasi perkara, menyalahgunakan wewenang”. Larangan – larangan bagi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penegak hukum diatur dalam pasal 14 Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang menyebutkan:

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjaditanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Mengingat akibat dari kasus salah tangkap itu sangat besar seperti yang dijabarkan di atas, khususnya bagi korban, maka sudah kewajiban penyidik Polri untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam KUHAP menjelaskan tentang hak yang didapatkan oleh korban salah tangkap yaitu ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta mendapatkan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam pasal 97 KUHAP. Undang – Undang nomo 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap, tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Adanya ganti kerugian dan juga rehabilitasi terhadap korban salah tangkap tentu tidak akan menghapuskan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Perkapolri nomor

14 tahun 2011 menjelaskan tentang kewajiban anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dalam hal pengulangan pelanggaran yang sama 3 (tiga) kali berturut – turut, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3) huruf I Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Setiap pelanggaran KEPP anggota Polri diproses melalui sidang KEPP.

Selain ancaman sanksi dalam pelanggaran KEPP, oknum penyidik Polri yang melakukan tindakan penyimpangan prosedur dalam penyidikan dapat pula dikenakan sanksi pidana. Seperti pengakuan dari kebanyakan korban salah tangkap, mereka cenderung mencapatakan perlakuan kekerasan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik tidak diperkenankan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun tekanan psikis. Apalagi hanya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, selain pengakuan bukan merupakan alat bukti utama dalam sistem penegakan hukum pidana, tetapi juga kekerasan sendiri sangat merendahkan nilai – nilai kemanusiaan, hal tersebut diatur dalam pasal 422 KUHP yang berbunyi “Seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tanggung jawab penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap adalah meminta maaf kepada korban salah tangkap dan keluarganya baik itu secara tertulis atau secara langsung, memberikan klarifikasi dan mengakui atas kesalahan yang dilakukan, mengembalikan kondisi mental dan fisik korban dengan rehabilitasi, pemulihan nama baik terhadap korban salah tangkap, serta memberikan ganti rugi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang – undang. Mengingat tindakan sewenang – wenang oknum penyidik Polri yang menyebabkan kasus salah tangkap dapat dikenakan pidana sesuai yang diatur dalam pasal 422 KUHP, yang mana ancaman pidananya 4 (empat) tahun penjara, maka secara kedinasan tindakan oknum tersebut dikategorikan dalam pelanggaran KEPP berat. Sehingga setelah diterbitkannya putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kasus salah tangkap tersebut, oknum penyidik tersebut akan diproses dalam sidang KEPP bukan dalam perkara pelanggaran disiplin karena berkaitan dengan etika keprofesian, hal ini tertuang dalam pasal 21 ayat 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Karena itu sebagai anggota Polri diharuskan melaksanakan tugas secara professional dan menghindari pelanggaran – pelanggaran yang dapat menciderai nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia.